

BAB I

PENDAHULUAN

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang sisitem pemerintahan negara dengan tegas menyatakan negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dewasa ini patah pemerintah ahli pakar hukum kita sudah banyak melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU yang lama, salah satu golongan yang paling penting dari hukum yang baru tersebut yaitu UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang sudah diberlakukan sekarang ini.

Undang-undang yang disebut karya bangsa Indonesia yang mana didalam Undang-undang lalu lintas yang baru dan sekaligus menggantikan Undang-undang lalu lintas yang lama. Tampak dalam kenyataanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dalam kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru tersebut untuk melindungi para pemakai jalan, baik yang memiliki kendaraan atau pejalan kaki.

Untuk meningkatkan pelayanan dibidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, undang-undang No 22 Tahun 2009

mengatur dan mengorganisasikan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data. Undang-undang No 22 Tahun 2009 ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).¹

Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk menangani masalah Kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat penegakan hukum, dan kemitraan global.

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintahan dari hampir semua negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di kota-kota metropolitan. Data dan kenyataan yang ada itu tentu saja menggelisahkan kita sebagai sebuah bangsa yang beradab. hal ini akibat sarana dan prasarana yang dibangun dan

¹ Bahari Adib,SH. Buku Pintar Pengendara Motor dan Mobil. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 17

diwujudkan tidak diimbangi dengan nalar yang cerdas untuk mengelolanya. Akibatnya, ironi, tragedi, dan kebiadaban pembangunan sehari-hari yang hadir didepan mata kita.²

Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuhan nomor 3 di Indonesia, Setiap tahunnya rata-rata 30.000 nyawa melayang di jalan raya. Dengan angka setinggi itu, Indonesia duduk diperingkat ke-3 negara di ASEAN yang jumlah kecelakaan lalu lintasnya paling tinggi, dan hingga sampai sekarang peringkat kecelakaan lalu lintas meningkat menjadi pembunuh nomor 2 setelah penyakit TBC di Indonesia. Sungguh memprihatinkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia, hal ini sebagian besar diakibatkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor roda dua di Indonesia yang kini mencapai 24-30% dalam setahun dan dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Akibatnya potensi kecelakaan lalu lintas semakin besar yang di dominasi oleh kendaraan bermotor.³

Dewasa ini juga kecelakaan lalu lintas di Indonesia banyak di dominasi oleh para kalangan anak remaja, dengan bertambahnya sekarang angka kecelakaan lalu lintas dikalangan remaja dan dengan adanya perubahan atas Undang-undang lalu lintas, hal ini merupakan salah satu utama mengapa perlu dipernasalahkan pelanggaran lalu lintas dikalangan remaja (anak dibawah umur). Maka dalam hal ini penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang siapa yang termasuk golongan remaja (anak dibawah umur). Dan perbuatan yang bagaimanakah yang termasuk dalam kenakalan remaja dan bagaimanakah yang

² Andrew R. Cecil, et al, *Pengaturan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, hlm. 5

³ *Ibid.* hlm. 20

seantasnya dilakukan bagi anak dibawah umur dalam penghukumannya? Dan perlu ingat pada diri remaja, bahwa perlindungan atau sanksi yang diberikan terhadap pelakunya semata-mata bukan lah untuk mematikan inisiatif, kreatif, dan lain-lain yang berakibat ketergantungan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan berperilaku tak terkendali. Namun perlindungan atau sanksi yang diberikan pemerintah dan Undang – undang semata-mata hanya untuk memberikan efek jera atau pelajaran terhadap dirinya agar tidak melakukan hal yang sama atau yang lebih parah lagi.

Kita semua mengetahui dan menyatakan bahwa anak adalah wajah dari masa depan bangsa, sebagai generasi penerus bangsa dan negara kita dimasa yang akan datang sehingga dalam menangani masalah pemidanaan terhadap perbuatannya ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab kita bersama. Hal ini tercermin didalam prakteknya apabila seorang anak harus dihadapkan dengan pengadilan maka kita harus benar – benar mempertimbangkan serta memberikan perilaku yang khusus terhadap pemeriksaan anak itu. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Dalam pandangan islam, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya, dan sebagai amanah sudah seharusnya anak mendapat pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.⁴

⁴ Ibnu Arshori, Drs. H. SH, MA, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 2

Pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan, Misalnya ada yang di atur dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri lain nya. Hal ini membuat sulitnya memahami Hukum Anak itu sendiri. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan beberapa pengertian anak,

1. Menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No 3 Tahun 1997) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai berumur 18 tahun. Sedangkan syarat kedua sianak belum pernah kawin maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai, apabila sianak sedang terikat dalam perkawinan dan perkawinannya putus karena perceraian, maka sianak tersebut sudah dianggap dewasa walaupun belum genap berumur 18 tahun.

2. Menurut KUHP

Dalam KUHP pengertian tentang anak diatur dalam pasal 45, yang mengartikan bahwa anak itu merupakan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya siersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

3. Menurut Hukum Perdata